



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 977 / Pid.B / 2016 / PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I Nyoman Lapur als Pak Mangku
Tempat lahir	: Badung
Umur/Tanggal lahir	: 49 Tahun / 31 Desember 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Batununggalan Br. Karang Bomo Pecatu Desa Pecatu Kuta Selatan
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 977/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 3 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 977 /Pen.Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 4 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

hal 1 dari 19 halaman putusan nomor 977/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I Nyoman Lapur als Pak Mangku, terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yaitu " Perjudian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nyoman Lapur als Pak mangku , berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna putih beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM ;
 - 2 (dua) buah bolpoin;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna merah muda merk citizen;
 - 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan ;
 - 5 (lima) lembar syair;
 - 1 (satu) buah stabillo;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
 - 1 (satu) buah bendel paito;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp.9.791.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).
 - Telah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa atas tuntutan PU secara liasan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan ringannya;
 - Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutananya begitu juga didalam Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya sebagai berikut:

hal 2 dari 19 halaman putusan pidana nomor 977/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **I Nyoman lapur als. Pak mangku** , pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di sebuah rumah di Jalan Batununggalan , Br. Karang Boma, Pecatu, Desa Pecatu , Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Togel yaitu judi togel nomor TSSM dan menjadikan sebagai matapencaharian atau dnegan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** ; yang dilakukan antara lain dengan cara – cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Bali yaitu melkianus JW Abraham dan saksi Sopian , SH pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM di sebuah rumah di jalan Batununggalan , Br. Karang Boma, Pecatu, Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa petugas berhasil mengamankan uang tunai sebesar Rp.9.791.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 31 Agustus 2016, 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna putih beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM , 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah kalkulator warna merah muda merk citizen, 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan , 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah stabillo, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi , 1 (satu) buah bendel paito;
- Bahwa terdakwa dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM kepada masyarakat seharga minimal Rp.1000,- , dimana terdakwa mulai menjual nomor TSSM sejak bulan april 2016 sampai dengan terdakwa ditangkap dan terdakwa nomor TSSM tersebut sebanyak 5 kali dalam seminggu yaitu: Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa cara terdakwa menentukan menang kalahnya dalam penyelenggaraan permainan judi nomor TSSM tersebut yaitu dengan menggunakan nomor keluar sebanyak 4 angka yang didapat dari Mas Woto (dalam Lidik) sehingga nomor tersebut dapat menyatakan menang kalahnya bagi pembeli nomor selanjutnya 2 angka, 3 angka dan 4 angka dinyatakan menang kemudian mendapatkan hadiah berupa uang rupiah yang tidak

hal 3 dari 19 halaman putusan pidana nomor 977/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah dengan sistim pemberian hadiah seperti contoh :

- Pembelian Rp. 1000,- cocok 2 angka = Rp.1000 X 60 = Rp 60.000,- ;
- Pembelian Rp. 1000,- cocok 3 angka = Rp.1000 X 350 = Rp 350.000,- ;
- Pembelian Rp. 1000,- cocok 4 angka =Rp.1000 X 2.500,- = Rp 60.000,- ;

Yang nomornya tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan uang yang digunakan untuk membeli kupon menjadi milik penyelenggara ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.20 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa selenggarakan rata-rata dapat berjualan sebesar Rp.9.000.00,- sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar kurang lebih Rp. 1.675.000,- yang digunakan oleh terdakwa untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan belaka, tergantung kepintaran para pemain yang menebak nomor yang akan keluar dengan mengharapkan kemenangan dan tempat yang digunakan oleh terdakwa adalah tempat yang mudah dijangkau/dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu disebuah rumah di jalan Batununggaan , Br. Karang Boma, Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual kupon togel jenis TSSM tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo .UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **I Nyoman lapur als. Pak mangku** , pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di sebuah rumah di Jalan Batununggalan , Br. Karang Boma, Pecatu, Desa Pecatu , Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,-yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum**

hal 4 dari 19 halaman putusan pidana nomor 977/Pid.B/2016/PN Dps



untuk bermain judi Togel, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Ditreskrim Polda Bali yaitu melkianus JW Abraham dan saksi Sopian , SH pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel TSSM di sebuah rumah di jalan Batununggalan , Br. Karang Boma, Pecatu, Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa petugas berhasil mengamankan uang tunai sebesar Rp.9.791.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 31 Agustus 2016, 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna putih beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM , 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah kalkulator warna merah muda merk citizen, 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan , 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah stabillo, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi , 1 (satu) buah bendel paito;
- Bahwa terdakwa dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM kepada masyarakat seharga minimal Rp.1000,- , dimana terdakwa mulai menjual nomor TSSM sejak bulan april 2016 sampai dengan terdakwa ditangkap dan terdakwa nomor TSSM tersebut sebanyak 5 kali dalam seminggu yaitu: Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa cara terdakwa menentukan menang kalahnya dalam penyelenggaraan permainan judi nomor TSSM tersebut yaitu dengan menggunakan nomor keluar sebanyak 4 angka yang didapat dari Mas Woto (dalam Lidik) sehingga nomor tersebut dapat menyatakan menang kalahnya bagi pembeli nomor selanjutnya 2 angka, 3 angka dan 4 angka dinyatakan menang kemudian mendapatkan hadiah berupa uang rupiahyang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah dengan sistim pemberian hadiah seperti contoh :
 - Pembelian Rp. 1000,- cocok 2 angka = Rp.1000 X 60 = Rp 60.000,- ;
 - Pembelian Rp. 1000,- cocok 3 angka = Rp.1000 X 350 = Rp 350.000,- ;
 - Pembelian Rp. 1000,- cocok 4 angka =Rp.1000 X 2.500,- = Rp 60.000,- ;

hal 5 dari 19 halaman putusan pidana nomor 977/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang nomornya tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan uang yang digunakan untuk membeli kupon menjadi milik penyelenggara ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.20 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa selenggarakan rata-rata dapat berjualan sebesar Rp.9.000.00,- sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar kurang lebih Rp. 1.675.000,- yang digunakan oleh terdakwa untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari ;
 - Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan belaka, tergantung kepintaran para pemain yang menebak nomor yang akan keluar dengan mengharapkan kemenangan dan tempat yang digunakan oleh terdakwa adalah tempat yang mudah dijangkau/dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu disebuah rumah di jalan Batununggaan , Br. Karang Boma, Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual kupon togel jenis TSSM tersebut ;
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.SAKSI MELKIANUS JW ABRAHAM ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan team diantaranya SOPIAN, SH berdasarkan perintah pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggara togel ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 16.30 wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Batununggalan , Br. Karang Boma, Pecatu, Desa Pecatu , Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung , pada saat itu terdakwa sedang menerima pasangan nomor togel TSSM dari pembeli melalui SMS HP ;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam menyelenggarakan togel jenis TSSM berupa : uang tunai sebesar Rp.9.791.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 31 Agustus 2016, 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna putih beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM , 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah kalkulator warna merah muda merk

hal 6 dari 19 halaman putusan pidana nomor 977/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



citizen, 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan, 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah stabillo, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah bendel paito;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai Pengecer kupon togel jenis TSSM;
- Bahwa setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,-;
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, uang hasil penjualan kupon togel,terdakwa setorkan kepada MAS Woto ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.20 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa selenggarakan rata-rata dapat berjualan sebesar Rp.9.000.00,- sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar kurang lebih Rp. 1.675.000,- yang digunakan oleh terdakwa untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa tempat terdakwa berjualan togel yang mudah dijangkau/dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu disebuah rumah di jalan Batununggaan, Br. Karang Boma, Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa saksi yang sudah dipanggil dengan patut berhalangan hadir di persidangan sehingga keterangannya dalam BAP penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2. SAKSI SOPIAN, SH

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan team diantaranya MELKIANUS JW ABRAHAM berdasarkan perintah pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggara togel ;

hal 7 dari 19 halaman putusan pidana nomor 977/Pid.B/2016/PN Dps



- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 16.30 wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Batununggalan , Br. Karang Boma, Pecatu, Desa Pecatu , Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung , pada saat itu terdakwa sedang menerima pasangan nomor togel TSSM dari pembeli melalui SMS HP ;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam menyelenggarakan togel jenis TSSM berupa : uang tunai sebesar Rp.9.791.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 31 Agustus 2016, 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna putih beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM , 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah kalkulator warna merah muda merk citizen, 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan , 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah stabillo, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi , 1 (satu) buah bendel paito;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Pengecer kupon togel jenis TSSM;
- Bahwa setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa benar judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,-;
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang hasil penjualan kupon togel,terdakwa setorkan kepada MAS Woto ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.20 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa selenggarakan rata-rata dapat berjualan sebesar Rp.9.000.00,- sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar kurang lebih Rp. 1.675.000,- yang digunakan oleh terdakwa untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari ;

hal 8 dari 19 halaman putusan pidana nomor 977/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terdakwa berjualan togel yang mudah dijangkau/dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu disebuah rumah di jalan Batununggaan , Br. Karang Boma, Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

3.SAKSI I MADE JAMARTIKA

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 16.30 wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Batununggalan , Br. Karang Boma, Pecatu, Desa Pecatu , Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung , dimana pada saat itu terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel TSSM dari pembeli melalui SMS HP nomor togel TSSM dari pembeli melalui SMS HP ;
- Bahwa setahu saksi terdkwa telah menjual togel nomor TSSM sejak 1 minggu yang lalu ;
- Bahwa saksi mengethui terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM sekitar pukul 14.00 wita dengan cara menerima pasangan secara langsung dari pembeli melalui SMS HP sedangkan untuk pembayarannya secara langsung . Selanjutnya Terdakwa menutup penjualan/tidak menerima pembelian nomor pada pukul 17.00 wita , setelah itu saksi tinggal menunggu nomor yang keluar sekitar pukul 19.00 wita yang dikirim oleh terdakwa melalui SMS HP kemudian bagi pembeli yang cocok 2 angka, 3 angka dan 4 angka dari nomor yang telah dibeli akan dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang dengan besar pembelian dikalikan kelipatan seribu sedangkan untuk nomor yang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang pembelian menjadi milik penyelenggaraan ;
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut dilakukan 5 kali dalam seminggu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap saksi sempat membeli nomor kepada terdakwa sebesar Rp.6.300.000,- dan uangnya sudah langsung dibayarkan kepada terdakwa ;
- Bahwa setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam menyelenggarakan togel jenis TSSM berupa : uang tunai sebesar Rp.9.791.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel

hal 9 dari 19 halaman putusan pidana nomor 977/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TSSM tanggal 31 Agustus 2016, 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna putih beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah kalkulator warna merah muda merk citizen, 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan, 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah stabillo, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah bendel paito;

- Bahwa cara terdakwa menentukan menang kalahnya dalam penyelenggaraan permainan judi nomor TSSM tersebut yaitu dengan menggunakan nomor keluar sebanyak 4 angka yang didapat dari Mas Woto (dalam Lidik) sehingga nomor tersebut dapat menyatakan menang kalahnya bagi pembeli nomor selanjutnya 2 angka, 3 angka dan 4 angka dinyatakan menang kemudian mendapatkan hadiah berupa uang rupiah yang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah dengan sistim pemberian hadiah seperti contoh :

- Pembelian Rp. 1000,- cocok 2 angka = Rp.1000 X 60 = Rp 60.000,- ;
- Pembelian Rp. 1000,- cocok 3 angka = Rp.1000 X 350 = Rp 350.000,- ;
- Pembelian Rp. 1000,- cocok 4 angka = Rp.1000 X 2.500,- = Rp 2.500.000,- ;

Yang nomornya tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan uang yang digunakan untuk membeli kupon menjadi milik penyelenggara ;

- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan belaka, tergantung kepinteran para pemain yang menebak nomor yang akan keluar dengan mengharapkan kemenangan dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa tempat terdakwa berjualan togel yang mudah dijangkau/dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu di sebuah rumah di jalan Batununggaan, Br. Karang Boma, Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 16.30 wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Batununggalan, Br. Karang Boma, Pecatu, Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, pada saat itu terdakwa sedang menerima pasangan nomor togel TSSM dari pembeli melalui SMS HP ;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam menyelenggarakan togel jenis TSSM berupa : uang tunai sebesar Rp.9.791.000,-

hal 10 dari 19 halaman putusan pidana nomor 977/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 31 Agustus 2016, 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna putih beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah kalkulator warna merah muda merk citizen, 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan, 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah stabillo, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah bendel paito;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai Pengecer kupon togel jenis TSSM;
- Bahwa setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa judi togel ini bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pembeli atau pemasang yang membeli nomor sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang/imbalan sebagai berikut dua angka keluar maka pembeli akan mendapat mendapat imbalan sebesar Rp.60.000,- dan bila tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- dan apabila empat angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.2.500.000,-;
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur;
- Bahwa, uang hasil penjualan kupon togel,terdakwa setorkan kepada MAS Woto ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.20 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa selenggarakan rata-rata dapat berjualan sebesar Rp.9.000.00,- sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar kurang lebih Rp. 1.675.000,- yang digunakan oleh terdakwa untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa tempat terdakwa berjualan togel yang mudah dijangkau/dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu di sebuah rumah di jalan Batununggaan, Br. Karang Boma, Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna putih beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM ;

hal 11 dari 19 halaman putusan pidana nomor 977/Pid.B/2016/PN Dps



- 2 (dua) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah kalkulator warna merah muda merk citizen;
- 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan ;
- 5 (lima) lembar syair;
- 1 (satu) buah stabillo;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- 1 (satu) buah bendel paito;
- Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp.9.791.000,-
(sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi-saksi keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sebagai Pengecer kupon togel jenis TSSM;
- Bahwa benar terdakwa mulai menyelenggarakan judi togel TSSM sejak bulan April 2016 sampai terdakwa ditangkap ;
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur;
- Bahwa setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menentukan menang kalahnya dalam penyelenggaraan permainan judi nomor TSSM tersebut yaitu dengan menggunakan nomor keluar sebanyak 4 angka yang didapat dari Mas Woto (dalam Lidik) sehingga nomor tersebut dapat menyatakan menang kalahnya bagi pembeli nomor selanjutnya 2 angka, 3 angka dan 4 angka dinyatakan menang kemudian mendapatkan hadiah berupa uang rupiah yang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah dengan sistim pemberian hadiah seperti contoh :
 - Pembelian Rp. 1000,- cocok 2 angka = $Rp.1000 \times 60 = Rp. 60.000,-$;
 - Pembelian Rp. 1000,- cocok 3 angka = $Rp.1000 \times 350 = Rp. 350.000,-$;
 - Pembelian Rp. 1000,- cocok 4 angka = $Rp.1000 \times 2.500,- = Rp. 60.000,-$;

Yang nomornya tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan uang yang digunakan untuk membeli kupon menjadi milik penyelenggara ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.20 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang

hal 12 dari 19 halaman putusan pidana nomor 977/Pid.B/2016/PN Dps



terdakwa selenggarakan rata-rata dapat berjualan sebesar Rp.9.000.00,- sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar kurang lebih Rp. 1.675.000,- yang digunakan oleh terdakwa untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam menyelenggarakan togel jenis TSSM berupa : uang tunai sebesar Rp.9.791.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 31 Agustus 2016, 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna putih beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM , 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah kalkulator warna merah muda merk citizen, 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan , 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah stabillo, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi , 1 (satu) buah bendel paito;
- Bahwa tempat terdakwa berjualan togel yang mudah dijangkau/dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu disebuah rumah di jalan Batununggaan , Br. Karang Boma, Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan belaka, tergantung kepinteran para pemain yang menebak nomor yang akan keluar dengan mengharapkan kemenangan dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa benar terdakwa mengadakan atau menjual kupon togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang , bahwa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif yang oleh karenanya Majelis boleh memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 ayat 1 ke-2 Jo UU No.7 Tahun 1974 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa mendapat ijin
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.



Ad.1 Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa yaitu terdakwa **I Nyoman Lapur als Pak Mangku** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi I Made Jamartika, Saksi Malkianus JW Abraham dan SaksiSopian, SH keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan yang keterangannya saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa dapat dibuktikan Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 16.30 wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Batununggalan , Br. Karang Boma, Pecatu, Desa Pecatu , Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung , telah menyelenggarakan judi togel TSSM kepada masyarakat umum dengan menggunakan sarana berupa : uang tunai sebesar Rp.9.791.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 31 Agustus 2016, 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna putih beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM , 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah kalkulator warna merah muda merk citizen, 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan , 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah stabillo, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi , 1 (satu) buah bendel paito, terdakwa berperan sebagai Pengecer kupon togel jenis TSSM Bahwa penjualan kupon togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, minggu kecuali hari Selasa dan jumat libur; terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.20 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa selenggarakan rata-rata dapat berjualan sebesar Rp.9.000.00,- sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar kurang lebih Rp. 1.675.000,- yang digunakan oleh terdakwa untuk

hal 14 dari 19 halaman putusan pidana nomor 977/Pid.B/2016/PN Dps



menambah kebutuhan hidup sehari-hari, Sifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan judi togel tersebut Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi I Made Jamartika, Saksi Malkianus JW Abraham dan Saksi Sopian, SH keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan yang keterangannya saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa dapat dibuktikan bahwa Bahwaterdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 16.30 wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Batununggalan, Br. Karang Boma, Pecatu, Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, telah menyelenggarakan judi togel TSSM kepada masyarakat umum dengan menggunakan sarana berupa : uang tunai sebesar Rp.9.791.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 31 Agustus 2016, 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna putih beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah kalkulator warna merah muda merk citizen, 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan, 5 (lima) lembar syair, 1 (satu) buah stabillo, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah bendel paito dan Terdakwa dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM kepada masyarakat seharga minimal Rp.1000,-, dimana terdakwa mulai menjual nomor TSSM sejak bulan april 2016 sampai dengan terdakwa ditangkap dan terdakwa nomor TSSM tersebut sebanyak 5 kali dalam seminggu yaitu: Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa menentukan menang kalahnya dalam penyelenggaraan permainan judi nomor TSSM tersebut yaitu dengan menggunakan nomor keluar sebanyak 4 angka yang didapat dari Mas Woto (dalam Lidik) sehingga nomor tersebut dapat menyatakan menang kalahnya bagi pembeli nomor selanjutnya 2 angka, 3 angka dan 4 angka dinyatakan menang kemudian mendapatkan hadiah berupa uang rupiah yang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan sedangkan uang yang digunakan untuk membeli kupon menjadi milik penyelenggara, Bahwa sifat permainan judi

hal 15 dari 19 halaman putusan pidana nomor 977/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togl tersebut adalah untung-untungan belaka, tergantung kepinteran para pemain yang menebak nomor yang akan keluar dengan mengharapkan kemenangan dan tempat yang digunakan oleh terdakwa adalah tempat yang mudah dijangkau/dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu disebuah rumah di jalan Batununggaan, Br. Karang Boma, Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung; Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual kupon togel jenis TSSM tersebut;

Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.20 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa selenggarakan rata-rata dapat berjualan sebesar Rp.9.000.00,- sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar kurang lebih Rp. 1.675.000,- yang digunakan oleh terdakwa untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, dengan demikian semua unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal 16 dari 19 halaman putusan pidana nomor 977/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna putih beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM ;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah kalkulator warna merah muda merk citizen;
- 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan ;
- 5 (lima) lembar syair;
- 1 (satu) buah stabillo;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- 1 (satu) buah bendel paito;
- Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp.9.791.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Mengingat Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan peraturan lain yang bersangkutan;

hal 17 dari 19 halaman putusan pidana nomor 977/Pid.B/2016/PN Dps



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Lapur als Pak Mangku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna putih beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM ;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah kalkulator warna merah muda merk citizen;
- 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan ;
- 5 (lima) lembar syair;
- 1 (satu) buah stabillo;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- 1 (satu) buah bendel paito;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp.9.791.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin , tanggal 9 Januari 2017** oleh kami : **I Wayan Sukanila S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Made Sukereni S.H, M.H dan I Dewa Gede Suarditha ., S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Ni Made Seri Utami , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **Assri Susantina**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, **SH .MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1.Made Sukereni , S.H, M.H

I Wayan Sukanila , S.H, M.H

2.I Dewa Gede Suarditha, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

Ni Made Seri Utami, S.H

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.977 /Pid.B/2016/PN Dps, tanggal 9 Januari 2017 ;

PANITERA PENGGANTI

Ni Made Seri Utami, S.H

hal 19 dari 19 halaman putusan pidana nomor 977/Pid.B/2016/PN Dps